

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-6/NB.2/2017

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disampaikan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penambahan modal disetor.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Patra Multifinance	Jakarta	S-317/NB.2/2017 tanggal 4 Mei 2017

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2017
a.n. Dewan Komisioner,
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede

Nomor : S-317/NB.2/2017
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

4 Mei 2017

Yth. Direksi PT Patra Multifinance
Komplek Grand Wijaya Blok F No. 5
Jalan Wijaya II Pulo, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

Sehubungan dengan surat kami Nomor: S-454/NB.221/2017 tanggal 3 April 2017 hal Peringatan Ketiga dan berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat tersebut yaitu pada tanggal 3 Mei 2017, pemegang saham PT Patra Multifinance belum melakukan penambahan modal disetor kepada PT Patra Multifinance, sehingga perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *"Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *"Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan pasal 62 ayat (10) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha"* dan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (10), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha"*, maka PT Patra Multifinance kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *"Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan"*, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sehubungan dengan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Patra Multifinance dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Patra Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha; dan

- c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Patra Multifinance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Mei 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



DUMOLY F. PARDEDE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB; dan
3. Dewan Komisaris PT Patra Multifinance.

Nomor : S-494/NB.221/2017
Lampiran : -
Hal : Peringatan Ketiga

3 April 2017

Yth. Direksi PT Patra Multifinance
Komplek Grand Wijaya Blok F No. 5
Jalan Wijaya II Pulo, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-99/NB.221/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal Peringatan Kedua dan berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan jangka waktu berakhirnya surat tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2017, PT Patra Multifinance belum memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*"

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan pasal 62 ayat (1) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha*" dan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Sanksi peringatan dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan*", maka PT Patra Multifinance kami kenakan sanksi Peringatan Ketiga.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Surat Peringatan Ketiga ini PT Patra Multifinance belum memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka Perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR PENGAWASAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN
ANDRA SABTA

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
3. Dewan Komisaris PT Patra Multifinance.